



AKUNTANSI IJARAH

PENGERTIAN DAN RUKUN

Pengertian Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Sedangkan arti *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Indonesia (Bank Indonesia), Ijarah (sewa menyewa) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dijelaskan beberapa pengertian yang dipergunakan dalam transaksi Ijarah sebagai berikut:

- ❖ **Aset Ijarah** adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

- ❖ **Nilai wajar** adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- ❖ **Obyek ijarah** adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- ❖ **Sewa operasi** adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- ❖ **Umur manfaat** adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.

Rukun Ijarah adalah:

1. Musta'jir / penyewa
2. Mu'ajjir / pemilik barang
3. Ma'jur / barang atau obyek sewaan
4. Ajran atau Ujrah / Harga sewa atau manfaat sewa
5. Ijab Qabul

Syarat Ijarah adalah:

1. Pihak yang terlibat harus saling ridha
2. *Ma'jur* (barang/obyek sewa) ada manfaatnya:
 - a. Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal
 - b. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan
 - c. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - d. *Ma'jur* wajib dibeli *Musta'jir*

AKUNTANSI PEMILIK OBYEK IJARAH (*MU'JIR*)

Salah satu perbedaan akuntansi Ijarah dengan akuntansi sewa beli (*leasing*) adalah pencatatan obyek ijarah yang dilakukan oleh *lessor*. Disamping itu ada beberapa akun yang dipergunakan dalam akuntansi ijarah pada pemilik obyek ijarah. Selain itu akan dibahas pengadaan obyek ijarah, perhitungan harga sewa, pemeliharaan dan perbaikan obyek ijarah, pengalihan kepemilikan khusus untuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

A. Akun – Akun Dalam Transaksi

Akun-akun berikut dan penjelasannya yang dipergunakan untuk mencatat transaksi Ijarah, baik yang berhubungan dengan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan Laporan Laba Rugi pada Akuntansi Pemilik Obyek Ijarah.

1. Akun-akun Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Beberapa akun dipergunakan dalam pencatatan transaksi Ijarah yang diperlukan dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca) antara lain:

a. Aset Ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat obyek Ijarah, baik atas aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Akun ini didebet pada saat dilakukan transaksi Ijarah sebesar harga perolehan obyek Ijarah dan dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi atas aset tidak berwujud.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusutan obyek Ijarah aset berwujud dengan mempergunakan metode penyusutan sesuai ketentuan PSAK yang terkait. Akun ini dikredit pada saat dibentuk penyusutan obyek Ijarah sebesar beban penyusutan yang dilakukan dan didebet pada saat aset tersebut dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari aset Ijarah.

c. Sewa Multijasa Tangguhan/Sewa Lanjut Tangguhan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya perolehan obyek Ijarah aset tidak berwujud (misalnya untuk produk multi jasa yang dipergunakan akad Ijarah). Akun ini didebet pada saat dilakukan pembayaran biaya perolehan obyek Ijarah aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dan dikredit pada saat dilakukan amortisasi obyek Ijarah aset tidak berwujud sebesar beban amortisasi yang dilakukan.

d. Cadangan biaya pemeliharaan/perbaikan

Akun ini dipergunakan dalam hal pembentukan cadangan biaya pemeliharaan obyek Ijarah. Akun ini dikredit saat pembentukan cadangan sebesar cadangan yang dibentuk dan didebet pada saat timbul biaya pemeliharaan sebesar pengeluaran beban pemeliharaan yang dibayar.

2. Akun – akun Laporan Laba Rugi

Beberapa akun yang dipergunakan dalam pencatatan transaksi Ijarah untuk kepentingan pembuatan Laporan Posisi Keuangan antara lain:

a. Biaya Penyusutan Aset Ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya penyusutan yang dilakukan atas obyek ijarah atas aset berwujud, baik ijarah maupun IMBT. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Akun Pendapatan Ijarah (tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional). Akun ini didebet pada saat pembentukan penyusutan obyek ijarah aset berwujud sebesar beban penyusutan yang dibentuk sesuai metode penyusutan yang diperkenankan. Akun ini dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke Pendapatan Operasi Utama.

b. Biaya Pemeliharaan Aset Ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan obyek ijarah yang menjadi tanggung jawab pemilik obyek ijarah (*lessor*) atas aset berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Akun Pendapatan Ijarah (tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional). Akun ini didebet pada saat dilakukan pemeliharaan obyek ijarah sebesar beban yang dikeluarkan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke Pendapatan Operasi Utama.

c. Biaya Amortisasi Aset Ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban amortisasi yang telah dilakukan atas obyek ijarah aset tidak berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari Akun Pendapatan Ijarah (tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional). Akun ini didebet pada saat dilakukan pembentukan amortisasi sebesar beban amortisasi sesuai metode penyusutan yang diperkenankan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah ke Pendapatan Operasi Utama.

d. Pendapatan Sewa

Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa (*lessee*). Akun ini dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar harga

sewa yang disepakati dan didebet pada akhir tahun dipindahkan atau diperhitungkan sebagai Pendapatan Utama.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dapat diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

LKS Barokah memiliki dua Kijang Inova dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00, LKS Barokah menetapkan kebijakan masa penyusutan Kijang Inova selama 5 tahun.

Atas permintaan nasabah, LKS Barokah menandatangani penyewaan mobil Kijang Inova dengan data sebagai berikut:

- A. Kijang Inova pertama disewakan tanpa opsi pemindahan kepemilikan (akad ijarah) selama setahun dengan return setara dengan 25%/pa kepada Hasan.
- B. Kijang Inova kedua disewakan dengan opsi pemindahan kepemilikan (akad IMBT) selama 2 tahun dengan return setara dengan 20%/pa kepada Amar.

Dari ilustrasi di atas akan dibahas akuntansi yang berkaitan dengan transaksi Ijarah dan IMBT dimana obyek ijarahnya merupakan penggunaan manfaat aset berwujud, yang dilakukan oleh LKS Barokah sebagai pemilik obyek ijarah yaitu:

- a. Obyek Ijarah, yang akan dibahas mulai dari pengadaan obyek ijarah yaitu pembelian aset sampai aset tersebut dapat disewakan.
- b. Harga Sewa, yang akan dibahas penentuan perhitungan harga sewa Ijarah yang harus dibayar oleh penyewa, pembayaran harga sewa.
- c. Pengalihan kepemilikan yang akan dibahas khusus yang berkaitan dengan Ijarah dengan opsi pemindahan kepemilikan (IMBT).

OBYEK IJARAH

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah mengatur Biaya Perolehan Obyek Ijarah sebagai berikut:

9. *Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.*
10. *Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.*

A. Pengadaan Aset Ijarah

Pengadaan Obyek Ijarah merupakan tanggung jawab *lessor* atau pemilik obyek Ijarah (dalam hal ini tanggung jawab LKS Barokah). Salah satu cara untuk memperoleh obyek ijarah adalah dengan melakukan pembelian Aset Ijarah (obyek ijarah).

Pada tanggal 1 Maret 2008, LKS Barokah membeli dua buah mobil Kijang Inova, dengan harga masing-masing mobil sebesar Rp. 118.000.000,00.

Atas pembelian mobil Inova tersebut oleh LKS Barokah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan	Rp.236.000.000,00
Cr. Kas / Rekening pemilik Asset	Rp.236.000.000,00

B. Pengeluaran Biaya Lain Aset Ijarah

Pengertian harga perolehan adalah seluruh kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan atau dijual. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan harga perolehan barang adalah harga barang dikurangi diskon dari pemasok sebelum akad dilaksanakan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan barang yang menjadi tanggung jawab pembeli, misalnya biaya angkut, biaya surat-surat barang dan sebagainya (sesuai syarat penyerahan barang) sampai aset tersebut dapat dipergunakan atau dijual.

Contoh: (biaya-biaya lainnya)

Tanggal 5 Maret LKS Barokah membayar biaya balik nama, BPKB dan surat-surat lainnya masing-masing mobil sebesar Rp. 2.000.000,00

Atas pengeluaran biaya-biaya tersebut. LKS Barokah sebagai pemilik obyek ijarah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan (biaya surat)	Rp.4.000.000,00
Cr. Kas	Rp.4.000.000,00

HARGA SEWA

Dalam Fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan kedua, butir 7 dijelaskan bahwa: "... sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah". Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dalam jual beli terkandung harga pokok atau harga perolehan dan harga jual dimana selisih harga jual dan harga perolehan merupakan

keuntungan yang diperoleh sewa dan harga sewa yang merupakan harga jual yaitu harga yang harus dibayar oleh penyewa.

A. Penghitungan Harga Sewa

Harga sewa ijarah dipengaruhi oleh biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan obyek ijarah, sehingga LKS Barokah melakukan penghitungan harga sewa ijarah dan IMBT sebagai berikut:

Penghitungan harga sewa untuk ijarah:

Harga perolehan obyek ijarah : Rp.120.000.000,00
 Umur ekonomis : 5 tahun (sesuai kebijakan LKS)
 Keuntungan yang diharapkan : 20%
 Biaya penyusutan obyek ijarah : $120.000.000/5 = \text{Rp.}24.000.000,00$ per tahun

Penghitungan harga sewa ijarah adalah sebagai berikut:

Harga perolehan obyek ijarah per tahun : Rp.24.000.000,00
 Keuntungan = $20\% \times \text{Rp.}24.000.000,00$: Rp. 4.800.000,00
 Harga sewa per tahun : Rp.28.800.000,00
 Atau pembayaran harga sewa per bulan sebesar : Rp.2.400.000,00

Pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Barokah melakukan transaksi ijarah dengan data-data sebagai berikut:

Jenis akad (pertama) : Ijarah
 Nama penyewa : Hasan
 Jenis barang yang disewa : Kijang Inova
 Harga barang perolehan : Rp.120.000.000,00
 Nilai sisa / residual value : Rp.1
 Total pembayaran sewa per tahun : Rp.28.800.000 (Rp.2.400.000,00/bulan)
 Uang muka sewa dari penyewa : Rp.14.400.000 (6 bulan sewa)
 Jangka waktu sewa : 1 (satu) tahun
 Biaya administrasi : Rp.300.000,00
 Pengikatan : Dibawah tangan

Jurnal	Ijarah
Dr. Aset Ijarah	120.000.000
Cr. Persediaan	120.000.000

Contoh: (uang muka sewa dari nasabah)

Atas transaksi sewa Kijang Inova tersebut, pada tanggal 10 Maret 2008 LKS Barokah menerima uang muka sewa dari penyewa sebesar Rp.14.400.000,00 (selama 6 bulan harga sewa) untuk transaksi ijarah. Atas penerimaan uang sewa tersebut, pada tanggal 10 Maret 2008 LKS Barokah melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal	Ijarah
Dr. Kas/Rekening Penyewa	14.400.000
Cr. Sewa Diterima dimuka	14.400.000

Contoh: (biaya administrasi)

Pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Barokah menerima penggantian biaya administrasi atas transaksi ijarah sebesar Rp.300.000,00.

Atas penerimaan biaya administrasi, LKS barokah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Penyewa	Rp.300.000,00
Cr. Pendapatan administrasi ijarah	Rp.300.000,00

C. Penyusutan Obyek Ijarah

Untuk penyusutan dan amortisasi obyek ijarah, dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dijelaskan sebagai berikut:

- 9. Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).*
- 10. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis.*
- 11. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap dan amortisasi aset tidakberwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.*

METODE PENYUSUTAN

- A. Metode penyusutan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas (paragraf 63).
- B. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review minimum setiap akhir tahu buku dan, apabilaterjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (paragraf 64).
- C. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut (paragraf 65)

PENGHENTIAN PENGAKUAN

- A. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:
 - 1. Dilepaskan; atau
 - 2. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (paragraf 69)
- B. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau disumbangkan). Dalam menentukan tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23:

Pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan, PSAK 30 diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa-balik (paragraf 71)

Berikut diberikan beberapa ketentuan dalam PSAK 19 tentang Aktiva Tidak Berwujud yang berkaitan dengan amortisasi, antara lain periode amortisasi, metode amortisasi, nilai sisa, penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi.

1. Pengertian (paragraf 8)

- a. Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.
- b. Aset adalah sumber daya yang: (a) dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau; dan (b) bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.
- c. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.
- d. Nilai yang dapat didpresiasi adalah biaya perolehan suatu aset, atau nilai lain yang fungsinya menggantikan biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa.
- e. Masa manfaat adalah (a) periode waktu aset diperkirakan akan dimanfaatkan oleh perusahaan; atau (b) jumlah unit produksi atau sejenisnya yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan dari aset tersebut.
- f. Biaya perolehan adalah jumlah uang kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset pada saat perolehan atau saat diproduksi.
- g. Nilai sisa adalah jumlah bersih yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan dari pelepasan aset pada akhir masa akhir manfaatnya, setelah dikurangi perkiraan biaya pelepasan.

2. Periode Amortisasi

Jumlah yang dapat diamrtisasi dari aset tidak berwujud haru dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus dimulai dihitung saat aset siap untuk digunakan (paragraf 58).

3. Metode Amortisasi

- a. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali PSAK lain mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain (paragraf 67).
- b. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Metode yang digunakan pada suatu aset ditentukan berdasarkan perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dan diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Pada umumnya akan sangat sulit ditemukan bukti yang mendukung diterapkannya konsumsi tersebut. Pada umumnya akan sangat sulit ditemukan bukti yang mendukung diterapkannya metode amortisasi aset tidak berwujud yang akan menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode garis lurus (paragraf 6).
- c. Amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun, kadang-kadang, manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset diserap oleh perusahaan untuk menghasilkan aset lain dan tidak menimbulkan beban. Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam nilai tercatat persediaan (paragraf 69).

4. Nilai sisa

- a. Nilai sisa suatu aset tidak berwujud seharusnya disumsikan sama dengan nol, kecuali:
 1. Ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya; atau
 2. Ada pasar aktif bagi aset tersebut dan:
 - i. Nilai sisa aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut; dan
 - ii. Terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap ada pada akhir masa manfaat aset (paragraf 70).

- b. Nilai yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud ditentukan dengan mengurangi nilai sisanya. Nilai sisa yang tidak sama dengan nol memberikan implikasi bahwa perusahaan berharap untuk menjual aset tidak berwujud tersebut sebelum masa ekonomisnya berakhir (paragraf 71).

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN OBYEK

Biaya penyusutan merupakan harga pokok ijarah oleh karena itu berikut diberikan gambaran perhitungan penyusutan yang dilakukan pada obyek ijarah dan IMBT dengan mempergunakan metode garis lurus.

1. Perhitungan penyusutan untuk Ijarah

Dalam perhitungan penyusutan obyek ijarah sangat terkait dengan umur ekonomis atau masa penyusutan. Dalam PSAK 107 tentang ijarah, penyusutan dilakukan sesuai kebijakan pemilik obyek ijarah untuk transaksi ijarah tanpa opsi pemindahan kepemilikan.

Contoh:

Atas mobil Inova yang dimiliki oleh LKS Barokah dengan harga perolehan sebesar Rp. 120.000.000,00 yang disewakan kepada Hasan dengan prinsip ijarah, LKS Barokah memiliki kebijakan bahwa untuk mobil Inowa ditetapkan umur ekonomisnya selama 5 tahun.

Dari contoh di atas, perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh LKS Barokah sebagai pemilik obyek ijarah adalah sebagai berikut:

Harga perolehan obyek ijarah	: Rp.120.000.000,00
Umur ekonomis (masa penyusutan)	: 5 tahun (sesuai kebijakan)
Metode penyusutan	: garis lurus (<i>straight line method</i>)

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Harga perolehan} - \text{nilai residu}}{\text{Masa penyusutan (umur ekonomis)}}$$

Oleh karena itu perhitungan penyusutan obyek ijarah tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{120.000.000 - 1}{5} = 24.000.000/\text{tahun atau Rp.2.000.000,00/bulan}$$

Sehingga jurnal beban penyusutan yang dilakukan oleh pemilik obyek ijarah adalah sebagai berikut:

Dr. Biaya penyusutan aset ijarah	Rp.2.000.000,00
Cr. Akumulasi penyusutan aset ijarah	Rp.2.000.000,00

PENDAPATAN IJARAH

Harga sewa adalah suatu jumlah yang harus dibayar oleh penyewa kepada pemilik obyek ijarah. Oleh pemilik obyek ijarah harga sewa ini diakui sebagai pendapatan. Dalam PSAK 23 tentang Pendapatan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (paragraf 06).

Dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS) dijelaskan yang dimaksud dengan penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (paragraf 97.a) devinisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*).

Contoh:

Tanggal 15 Maret 2008, sesuai akad LKS Barokah menerima pembayaran harga sewa obyek ijarah dari Hasan sebesar Rp. 2.400.000,00

Dari contoh di atas, LKS Barokah melakukan jurnal atas pendapatan ijarah adalah sebagai berikut:

Jika pengakuan pendapatan ijarah tersebut berasal dari sewa yang dibayar lebih dahulu (sewa diterima dimuka) maka jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Sewa Diterima dimuka	Rp. 2.400.000,00
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 2.400.000,00
Dr. Biaya penyusutan asen ijarah	Rp. 2.000.000,00
Cr. Aktiva ijarah	Rp. 2.000.000,00

Jika pengakuan pendapatan ijarah tersebut tidak berasal dari sewa diterima di muka (dibayar langsung pada period tersebut), maka jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Kas / Rekening Penyewa	Rp. 2.400.000,00
Cr. Pendapatan Sewa	Rp. 2.400.000,00
Dr. Biaya penyusutan asen ijarah	Rp. 2.000.000,00
Cr. Aktiva ijarah	Rp. 2.000.000,00